

PEMBERIAN KREDIT – PEDOMAN

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 21, BD 2026/NO. 21, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 21 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA SAING DAN MANDIRI TERBAIK

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta melaksanakan ketentuan pasal 70 dan 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 maka perlu ditetapkan pedoman pemberian kredit kutai kartanegara inovatif berdaya saing dan mandiri terbaik.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 7 Tahun 2021; PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2025.
- Perbup ini mengatur mengenai pedoman teknis bagi pemerintah daerah dan bank kaltimtara yang ditunjuk sebagai bank penyalur kredit kukar idaman terbaik dengan tujuan meningkatkan akses permodalan, mendukung koperasi dan BUM Desa, mengurangi biaya usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Kredit kukar idaman terbaik dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan biaya provisi, biaya administrasi 5% dan biaya asuransi menjadi beban debitur saat pencairan pinjaman pertama untuk jangka waktu 60 bulan. Penerima kredit kukar idaman terbaik merupakan pelaku usaha mikro yang telah menjadi nasabah kredit kukar idaman terbaik serta BUM Desa yang usaha produktifnya meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan jasa. Selain pelaksanaan penyaluran, terdapat kewajiban penerima, verifikasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, serta sanksi administratif dan pembiayaan yang diatur dalam Perbup ini.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 8 September 2026.